LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 8 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat menuju Desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri perlu menyusun rencana kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas.

b. bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana tersebut butir a di atas, perlu mengetahui dengan jelas sumber-sumber pendapatan Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa tersebut setiap tahunnya.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Peme-rintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta,melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - adalah rencana operasional tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.

8. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun anggaran Negara.

BAB II
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri - dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

(2) Bagian pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin - dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pasal 5

(1) Penerimaan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
1.2 Pendapatan Asli Desa;
1.3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
1.4 Bantuan dari Pemerintah;
1.5 Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
1.6 Sumbangan dari Pihak Ketiga;
1.7 Pinjaman Desa.

(2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat pos.

Pasal 6

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1 Peraturan Daerah ini, adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.

(2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 - ayat (1) kode anggaran 1.2. Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Hasil Usaha Desa;
b. Hasil Kekayaan Desa yang meliputi tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Obyek Rekreasi yang diurus Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
c. Hasil swadaya dan partisipasi;
d. Hasil gotong royong;
e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

(3) Bantuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud - Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah;
b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

(1) Bagian Pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos kode anggaran sebagai berikut :

2R.1 Belanja pegawai;
2R.2 Belanja barang;
2R.3 Belanja pemeliharaan;
2R.4 Biaya perjalanan dinas;
2R.5 Belanja BPD;
2R.6 Pengeluaran tidak terduga;
2R.7 Belanja lain-lain.

(2) Bagian Pengeluaran Pembangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
2P.6 Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB V
TATA USAHA KEUANGAN DESA
Pasal 11

(1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 11

(3) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

BAB VI
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan dari BPD.

BAB VII
FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DESA
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencatatan pada Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBAHASAN ANGGARAN
Pasal 14

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam Forum Musyawarah Desa.

(2) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk dibahas dan disahkan.

BAB IX
PENETAPAN ANGGARAN
Pasal 15

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD.

(3) Penetapan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum ada persetujuan BPD, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap telah disahkan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN
Pasal 16

(1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah memperoleh penetapan dari BPD maka Perubahan Anggaran dengan Penetapan Peraturan Desa.

(2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 17

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya seperti dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB XII
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Pasal 20

(1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Bupati berbentuk perincian pendapatan dan pengeluaran.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 21

(1) BPD mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD.

(3) BPD dapat memanggil Kepala Desa apabila terdapat indikasi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Apabila terbukti terdapat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 22

(1) Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan penyelewengan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Bendaharawan Desa dapat dituntut di muka hukum.

(2) Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Bendaharawan Desa mengganti dana yang diselewengkan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 7 pada tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 Nomor 19, menyatakan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 yang menyatakan tidak berlakunya instruksi, petunjuk atau pedoman yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan pada saat Peraturan Daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan mulai berlaku.

Terkait pada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendasar pada Bagian Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Buku Administrasi Keuangan Desa di maksud dalam Pasal ini, sebelum Bupati menetapkan kemudian, berlaku Buku Administrasi yang saat ini masih ada.
Kepala Desa dan BPD berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan.
Pencatatan dalam Buku Keuangan Desa termasuk swadaya masyarakat yang berwujud uang dicatat pada Kas Umum, sedangkan yang berupa material maupun tenaga dicatat pada Buku Kas Pembantu.

Pasal 13 dan Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Dalam membuat Rancangan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.

Pasal 16 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

-- ooBoo --

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja - Desa....., Kecamatan ..... Kabupaten Kebumen Tahun .... yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun .....karena adanya perkembangan keadaan perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di - atas, maka dipandang perlu merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal .....

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPA-TEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN_____.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran ..... semula Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang Rp..... sehingga menjadi Rp.....

(2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada Lampiran II.1 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran.....semula Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....

Belanja Rutin setelah perubahan Rp.....

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan - Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....

Belanja Pembangunan setelah perubahan - Rp.....

(2) Rincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana pada Lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... setelah perubahan menjadi Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

_____

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ____ TAHUN ____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA ___
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5	.....					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					
1.2.8.1.1	Iuran atau urunan					
1.2.8.1.2	.....					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5	.....					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7	.....					
1.3	POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3	.....					
1.4	BANTUAN DARI PEMERINTAH					
1.4.1	.....					
1.4.2	.....					
1.5	BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI					
1.5.1	.....					
1.5.2	.....					
1.6	SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA					
1.6.1	.....					
1.6.2	.....					

1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3	PINJAMAN DESA					
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA _____

_____

LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ___ TAHUN ____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA RUTIN DESA ____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	POS BELANJA PEGAWAI					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Perngkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	POS BELANJA BARANG					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3	.....					
2R.3	BELANJA PEMELIHARAAN					
2R.3.1	.....					
2R.3.2	.....					

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	POS BIAYA PERJALANAN DINAS					
2R.4.1	.....					
2R.4.2	.....					
2R.5	POS BELANJA BPD					
2R.5.1	.....					
2R.5.2	.....					
2R.6	POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA					
2R.6.1	.....					
2R.6.2	.....					
2R.7	POS BELANJA LAIN-LAIN					
2R.7.1	.....					
2R.7.2	.....					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

_____

LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DESA ____ KECAMATAN ____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ___ TAHUN __ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA ___
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3	.....					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3	.....					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2	.....					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					

1	2	3	4	5	6	7
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					
2P.4.3	.....					
2P.5	PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3	.....					
2P.6	PEMBANGUNAN LAIN-LAIN					
2P.6.1	.....					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____

_____

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR_____TAHUN _____

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran....., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dipandang perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun ... tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal .....

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN_____.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja Desa dan kegiatan-kegiatan, sebagaimana Lampiran III.1, III.2 dan III.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

_____

LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ___ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5	.....					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran setelah Perubahan	Jumlah Pencapaian	Jumlah Decyber- ber	Anggaran setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
1.1	Biaya listrik perkantoran anggaran tahun 201				
1.2	[illegible]				
1.2.1	[illegible]				
1.2.1.1	[illegible]				
1.2.1.2	[illegible]				
1.2.2	[illegible]				
1.2.2.1	[illegible]				
1.2.3	[illegible]				
1.2.3	[illegible]				
1.2.3.a	[illegible]				
1.2.3.b	[illegible]				
1.2.4	[illegible]				
1.2.4	[illegible]				
1.2.5	[illegible]				
1.2.6	[illegible]				
1.2.7	[illegible]				
1.2.8	[illegible]				
1.2.8.1	[illegible]				

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1	Iuran atau urunan					
1.2.8.1.2	.....					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5	.....					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7	.....					
1.3	POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3	.....					
1.4	BANTUAN DARI PEMERINTAH					
1.4.1	.....					
1.4.2	.....					
1.5	BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI					
1.5.1	.....					
1.5.2	.....					
1.6	SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA					
1.6.1	.....					
1.6.2	.....					

1	2	3	4	5	6	7
1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3	PINJAMAN DESA					
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA _____

_____

LAMPIRAN III.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ___ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA RUTIN DESA _____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	POS BELANJA PEGAWAI					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Perngkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	POS BELANJA BARANG					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3	.....					
2R.3	BELANJA PEMELIHARAAN					
2R.3.1	.....					
2R.3.2	.....					

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi sampai dengan	Realisasi setelah Perubahan	Realisasi setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	POS BIAYA PERJALANAN DINAS					
2R.4.1	.....					
2R.4.2	.....					
2R.5	POS BELANJA BPD					
2R.5.1	.....					
2R.5.2	.....					
2R.6	POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA					
2R.6.1	.....					
2R.6.2	.....					
2R.7	POS BELANJA LAIN-LAIN					
2R.7.1	.....					
2R.7.2	.....					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

_____

1	2	3	4	5	6	7

LAMPIRAN III.3 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ___ TAHUN ____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA ____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3	.....					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3	.....					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2	.....					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					

1	2	3	4	5	6	7
2P.4.3	.....					
2P.5	PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3	.....					
2P.6	PEMBANGUNAN LAIN-LAIN					
2P.6.1	.....					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____

_____